

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Anak angkat di Indonesia biasa disebut dengan anak adopsi. Dalam bahasa Belanda mengangkat anak disebut dengan “*adaptiezoen*”, dalam bahasa Inggris istilah pengangkatan anak disebut dengan “*adaption of child*”, sedangkan dalam istilah bahasa Arab disebut dengan “*tabbani*”.

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri. Dalam hal ini juga disebut sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya dilakukan untuk memperoleh warisan atau mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki anak. Akibatnya anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak asuh yang sah dengan segala hak dan kewajibannya.<sup>1</sup>

Al-Qur’an telah mengatur tentang hak anak terhadap harta waris, dalam Surat An-Nisa Ayat 11 yang menyatakan:<sup>2</sup> “*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak*

---

<sup>1</sup> Ahmad Junaidi, *Wasiat Wijabah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 28.

<sup>2</sup> Qur’an Surat An-Nisa Ayat 11.

*perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

*Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:<sup>3</sup> “Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki lebih utama.” (HR Bukhari-Muslim)*

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 28 huruf d yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39 Ayat (2) menyatakan “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya” dan

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan 1, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 300.

Pasal 40 Ayat (1) “Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.”

Kompilasi Hukum Islam menerangkan terkait hak waris anak angkat, dalam Pasal 171 huruf h yang menyatakan : “yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”

Menurut Mahmud Shaltut pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status kandung kepadanya.

Menurut M. Idris Ramulyo, wirasah atau hukum waris adalah hokum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut *faraidh*.<sup>4</sup>

Pengertian ilmu *faraidh* menurut as-Syarbini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, In Hill Co, Jakarta, 1991, hlm 42.

<sup>5</sup> As-Syarbini, *Mughni al-muhtaj*, Juz 3, hlm 3..

## Asas-Asas Hukum

### a) Asas Individual

Yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

### b) Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

### c) Asas Bilateral

Yaitu harta warisan beralih kepada arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Sebab-sebab menerima harta waris ada 3 (tiga) yaitu:<sup>6</sup>

#### 1) Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (*haqiqi*) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi (kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm 29-30.

## 2) Hubungan Perkawinan

Dalilnya firman Allah dalam QS An-Nisa [4]:12:

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu...*

## 3) Hubungan Agama (Sesama Muslim)

Dalil hadis Nabi Muhammad SAW.: *“Orang islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam”*

(HR Jama'ah)

Bahwa yang menerima harta waris itu adalah suami atau istri, anak, cucu, atau cicit, keturunan yang ada hubungan darah dan orang yang membebaskan hamba sahaya

Di Padalarang, Rt 03, Rw 16, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, telah terjadi pemberian harta peninggalan kepada anak angkat berdasarkan surat wasiat yang tidak disetujui oleh ahli waris.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk Menyusun skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN SURAT WASIAT DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat?
2. Bagaimana implementasi hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat yang terjadi di masyarakat?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat diempuh agar surat wasiat dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat.
2. Untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat yang terjadi di masyarakat.
4. Untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh agar surat wasiat dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Diharapkan sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum Islam.

- b. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi tentang pembagian warisan berdasarkan wasiat bagi anak angkat. Selain itu

penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi peneliti, pembuat Undang-Undang, Praktisi Hukum tentang pemberian harta peninggalan kepada anak angkat dari orang tua angkat berdasarkan surat wasiat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw., hukum kewarisan Islam ditetapkan secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti (QS Al-Naml [27] : 16), artinya *Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua*, memberi (QS Al-Zumar [39] : 74), dan *ketiga*, mewarisi (QS Maryam [19] : 6).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 108.

<sup>8</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet 1, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 281.

Pasal 171 huruf a menyatakan “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian nya masing-masing. Menurut Muhammad Amin Summa, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dalam Hukum Islam, tata cara pembagian warisan telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur’an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan. Di Indonesia, dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam hal kewarisan dan penetapan ahli waris bagi masyarakat beragama Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 1 Angka 9 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.” Dari definisi tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak didasarkan kepada putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki keturunan. Pengangkatan anak menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga.<sup>9</sup>

Pengangkatan anak harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sah secara hukum, sehingga dapat memberikan kepastian bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak yang disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

---

<sup>9</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm xi.

Sejak tahun 2007, pengangkatan anak telah mendapat pengaturan tersendiri, yakni di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.” Selanjutnya di dalam Pasal 3 ditentukan bahwa:

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

---

<sup>10</sup> Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, 2002, hlm 54.

Dalam Hukum Islam, tata cara pembagian warisan telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan. Di Indonesia, dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam hal kewarisan dan penetapan ahli waris bagi masyarakat yang beragama Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Warisan atau harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>11</sup>

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan fuqaha adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan, baik itu berupa harta, piutang maupun utang.<sup>12</sup>

Dasar pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 174 Ayat (1) yaitu:

- a. Menurut hubungan darah
  - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

---

<sup>11</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia: dilihat dari Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Reflika Adytama, Bandung, 2006, hlm 16.

<sup>12</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani, Jakarta, 1995, hlm 33.

b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan: terdiri dari duda atau janda

Dari ketentuan Pasal 174 Ayat (1) sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui bahwa, dasar mewaris menurut hukum Islam hanya 2 sebab yakni sebab adanya hubungan darah dan sebab perkawinan.

Anak angkat tidak termasuk ke dalam ke dalam 2 kategori yang disebutkan di atas, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, di antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.<sup>13</sup>

Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam:<sup>14</sup>

1. Asas Ijbari, yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.
2. Asas Bilateral, yaitu harta warisan beralih kepada arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis

---

<sup>13</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 130-131.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 16.

kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
4. Asas Keadilan Berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
5. Asas Semata Akibat Kematian, yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.
6. Asas *Integrity* (Ketulusan), yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.
7. Asas Ta'abudi (Penghambaan diri), maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.
8. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-hak Kebendaan), maksud dari *Haququl Makiyah* adalah hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

9. Asas Haququn Thaba'iyah (Hak-hak Dasar). Pengertian Haququn Thaba'iyah adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali, dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.<sup>15</sup>

Status dan hak waris anak angkat diatur dalam kompilasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 ayat 2 yang menyatakan, “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat”

Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan nasab atau keturunan. Pasal ini memberikan jalan atau sebab hak waris bagi anak angkat melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <https://ekobudiono.lawyer/2019/12/14/status-dan-hak-anak-angkat/> Dikutip pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 15:01 WIB.

<sup>16</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/86729/status-dan-hak-waris-anak-angkat-dalam-islam>, Dikutip pada tanggal 28 April 2020, Pukul 13:15.

Demikian pula orang tua angkat memiliki hak waris dari anak angkatnya. Disini berlaku hubungan timbal balik antara keduanya, dimana keduanya telah ditetapkan porsi warisnya oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini KHI, yakni sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta.

Pasal 195 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.”

Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.”

Ketentuan Pasal 195 Ayat (2) dan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam harus dipatuhi oleh seluruh ahli waris sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 171 huruf h menyatakan: “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Jadi wasiat berlaku atau dijalankan setelah pewaris meninggal dunia, terutama berkaitan tentang harta peninggalan si pewaris.

Sebagian besar masyarakat menganggap keturunan atau anak merupakan unsur yang sangat esensial bagi suatu keluarga. Begitu pentingnya keturunan dalam keluarga, maka jika dalam keluarga tidak mempunyai anak dapat berpotensi terjadinya poligami atau perceraian. Pengangkatan anak merupakan

alternative yang dapat dilakukan, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal terwujud.

Anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat ke dalam hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta gono gini, sepanjang tidak ada tuntutan dari kerabat orang tua angkatnya.<sup>17</sup>

Wasiat telah menjadi amalan atau praktek di lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun antara pihak yang tidak terkait tali persaudaraan. Baik dilakukan secara lisan maupun tertulis, hanya saja pelaksanaan wasiat tersebut tampaknya kabur. Apakah wasiat berdasarkan hukum Islam atau yang berdasarkan hukum-hukum yang lain. Mengingat wasiat merupakan suatu Tindakan hukum dan membawa akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang lain. Wasiat tidak jarang menimbulkan sengketa diantara pihak-pihak yang terkait.

Berbagai bentuk pemberian atau pelepasan harta kekayaan untuk tujuan-tujuan sosial yang terdapat dalam syariat Islam. Termasuk di dalam nya wasiat. Pada hakikatnya merupakan jawaban Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6126> Dikutip pada tanggal 28 Agustus 2020, pukul 14:30 WIB.

<sup>18</sup> Eko Budiono, *Wasiat Menurut berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, mimbar hukum N63, 2004, hlm 101.

Menurut Hukum Islam, dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya, selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Dalam Islam ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta orang yang memberi wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah  $\frac{1}{3}$  harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang. Akan tetapi apabila wasiat lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:<sup>19</sup>

- 1) Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi antara para pewaris.
- 2) Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari  $\frac{1}{3}$ . Dalam hal ini berlaku wasiat yang  $\frac{1}{3}$  diberikan kepada yang menerima wasiat, sedangkan  $\frac{2}{3}$  dibagi antara para ahli waris.

---

<sup>19</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm 306.

3) Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari 1/3 sedangkan yang lain tidak menyetujui. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali.

Apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan juga tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka hukum Islam tetap memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.<sup>20</sup>

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 130-131.

<sup>21</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 462.

Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka.<sup>22</sup>

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat lebih dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anak angkatnya. Menurut Musthofa Sy, pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut.<sup>23</sup>

Dinamakan wasiat wajibah, disebabkan oleh dua hal, yaitu”<sup>24</sup>

- a. Hilangnya unsur ikhtiyar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm 300.

<sup>23</sup> Musthofa Sy, *Op.Cit*, hlm 135.

<sup>24</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, hlm 63.x

Ketentuan yang hampir serupa dengan wasiat wajibah telah diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

- (1) “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”
- (2) “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dikemukakan seorang ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, apabila ahli waris tersebut mempunyai anak, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, dan bagian yang diterima anak-anaknya tersebut tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, kedudukan dan bagian ahli waris pengganti memang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kedudukan ahli waris dan bagiannya dapat dipahami melalui perluasan pengertian ahli waris yang disebutkan langsung dalam Al-Qur'an.<sup>25</sup>

Ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut.

- a. Hukum wasiat adalah wajib, apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah dan kafarat. Demikian halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 270-271.

- b. Sunnah, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
- c. Mubah (boleh), apabila ditujukan kepada orang kaya tujuan persahabatan atau balas jasa.
- d. Haram, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.
- e. Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci agama, misalnya membangun masjid diatas kuburan dan apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mengklasifikasikan, menganalisa, dan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan pemberian harta peninggalan kepada anak angkat dari orangtua angkat berdasarkan surat

---

<sup>26</sup> Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena, Jakarta, 2008, hlm 65-66

wasiat dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan kendala atas pembagian warisan berdasarkan surat wasiat bagi anak angkat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap anak angkat kemudian dikaji, dianalisis dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti permasalahan mengenai pembagian warisan berdasarkan surat wasiat bagi anak angkat adalah Yuridis-Normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pada penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap pembagian warisan bagi anak angkat, pengkajian hukum yang berlaku sesuai dengan fakta yang ada dalam masyarakat, seperti kasus pembagian warisan untuk anak angkat yang ada di Padalarang. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitjo soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu.

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu

- 1) Bahan hukum primer
- 2) Bahan hukum sekunder
- 3) dan bahan hukum tersier.<sup>27</sup>

Penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti :
  - a) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - b) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Pokok Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman.
  - c) Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang

---

<sup>27</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

penulis gunakan meliputi buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini sumber hukum tersier yang penulis gunakan meliputi kamus, ensiklopedia, serta internet yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini adalah suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (guide interview) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat melakukan wawancara.

- c. Pengumpulan data yang didapat dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
- d. Pengolahan data yang didapat dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
- e. Menganalisis data yang didapat dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
- f. Menuangkan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

- g. Mempertanggung jawabkan hasil penelitian dalam siding komprehensif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, Adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah:<sup>28</sup>

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan, dengan permasalahan yang diteliti, sebagai data sekunder yang terkait pada Studi Kepustakaan (Library Research)
  - 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti;
  - 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
  - 3) Sistematis, yaitu Menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan data secara langsung dari responden atau nara

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 107.

sumber, yang relevan dengan pembagian warisan berdasarkan surat wasiat bagi anak angkat dihubungkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung terhadap narasumber.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), catatan-catatan, laptop dan handphone untuk melakukan kegiatan penelusuran.

##### b. Data Lapangan,

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang terstruktur, alat tulis, alat perekam suara (recorder), flashdisk, kamera, dan lain-lain.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan penelitian primer kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (holistik). Cara menganalisis penelitian dari data yang dihasilkan analisis dan dideskripsikan sehingga menghasilkan sesuatu yang utuh, menyeluruh,

sistematis dan komprehensif. Hasil dari penelitian ini, kemudian dipaparkan secara nalar untuk menjelaskan kebenaran.<sup>29</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Umum Kota Cimahi, di Jl. Daeng Moh. Ardiwinata, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.

### b. Lapangan

- 1) Kantor Pengadilan Agama Bandung, di Jl. Terusan Jakarta No. 120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm 116.